

ABSTRAK

KEDUDUKAN KEUANGANG DPRD. MENGUBAH

2007

PERDAKAB.BINTAN NO.5 TAHUN 2007, LD TH 2007 / NO 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa sehubungan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/1121IBAKD tanggal 20 November 2006 angka 5
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.37 Tahun 2006; PP No.25 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.53 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.2 Tahun 2004

Peraturan ini mengatur tentang : Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, Ketentuan Pasal 2 Diubah, Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, Emtara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 68 dan Pasal 6C, ketentuan Pasal 7 diubah, Eliantara Pasal 11 dan Pasal 12 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A,

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2005 - Penjelasan : hlm.

CATATAN :

MENGUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN (Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, Ketentuan Pasal 2 Diubah, Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, Emtara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 68 dan Pasal 6C, ketentuan Pasal 7 diubah, Eliantara Pasal 11 dan Pasal 12 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A, Ketentuan Pasal 17 diubah